

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi.<sup>1</sup> Sebagai suatu sistem peradilan pidana kepolisian dalam memainkan peranannya memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen sistem peradilan pidana lainnya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 1 butir 1 KUHAP penyidik adalah "pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya

---

<sup>1</sup> Chairuddin Ismail, 2000, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hal. 15.

hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.<sup>2</sup>

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek represif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sebuah Institusi besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah semestinya senantiasa berbenah menuju Polri yang profesional, bermoral, dan mandiri. Paradigma berpikir dan bertindak Polri yang pada masa lalu cenderung sebagai alat penguasa atau alat bagi kepentingan tertentu, saat ini telah bergeser menuju kearah pengabdian yang tulus dan ikhlas untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Perubahan ini telah membawa berbagai implikasi yang mendasar. Salah satu perubahan yang muncul yaitu Perumusan kembali Peran Polri sesuai UU No. 2 Tahun 2002

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 17.

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa Polri sebagai Pemelihara Kamtibmas, Penegak Hukum, serta Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat. pelaksanaan peran tersebut, Polri tidak hanya berkiblat pada hukum dan Perundang-undangan Nasional, tetapi juga mengikuti Prinsip-prinsip Universal yang berlaku dalam Perpolisian Internasional.

Penegak hukum perlu mematuhi ketentuan berperilaku yang patut agar dapat berperilaku secara etis dan profesional. Ketentuan berperilaku bagi penegak hukum disebut dengan *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*.<sup>3</sup>

Ketentuan ini diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 34/169 tanggal 17 Desember 1979. Para penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada mereka, yaitu melayani masyarakat dan melindungi setiap orang dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.<sup>4</sup>

Anggota Polri dalam menjalankan tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan kepolisian berupa Upaya Paksa yang telah diatur dalam Undang-undang (KUHAP). Tindakan kepolisian tersebut meliputi:

1. Pemeriksaan Tersangka
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Pemasukan Rumah
6. Penyitaan Benda
7. Pemeriksaan Surat
8. Pemeriksaan Saksi
9. Pemeriksaan di Tempat Kejadian
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

---

<sup>3</sup> Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000, hal. 5.

<sup>4</sup> *Ibid.*

undang (Diskresi).<sup>5</sup>

Fungsi kepolisian sebagaimana disebutkan sangat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Terlebih-lebih polisi dalam menjalankan tugasnya dibekali dengan senjata api. Sehingga dari hubungan antara kepolisian dengan senjata api maka dapat terjadi penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api yang merugikan masyarakat luas.

Penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api dapat dimungkinkan oleh suatu keadaan sewaktu polisi menjalankan tugasnya. Misalnya identifikasi pelaku kejahatan yang kurang jelas sehingga seseorang yang disangkakan telah melakukan tindak pidana ternyata tidak tepat. Salahnya identifikasi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api apabila dalam penangkapan yang dilakukan polisi bertindak represif dan kurangnya kerjasama yang diberikan oleh pelaku yang disangkakan melakukan tindak pidana. Penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api dapat juga terjadi tatkala kepolisian bersikap kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. Seperti melepaskan tembakan di khalayak ramai.

Sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat, maka penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api yang dilakukan oleh kepolisian tentunya diancam dengan sanksi pidana karena merupakan kejahatan terhadap jiwa. Selain diancam sanksi pidana pelaku penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api juga diancam dengan sanksi hukum disiplin yang berlaku di lingkungan kepolisian.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 7.

David L. Carter mengungkapkan bahwa "penyimpangan polisi, dengan menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya, akan mendorong terjadinya pemudaran wibawa polisi".<sup>6</sup> Memudarnya wibawa polisi akan mengarah kepada suatu instabilitas keamanan, akan mendorong tindakan anarkis dari masyarakat. Memudarnya wibawa polisi ini sama artinya menyeret Polri kembali ke dalam situasi tidak menguntungkan. Dalam konteks kekinian memudarnya pencitraan dan wibawa polisi salah satunya disebabkan oleh perilaku militeristik dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terkait dengan masih bercokolnya budaya militeristik dalam rahim pendidikan Polri.

Penyimpangan perilaku anggota Polri bukan saja disebabkan karena keterbatasan materi dan kurangnya kesejahteraan anggota, melainkan lebih dari itu, penanaman watak dan budaya militeristik pada pendidikan dasar menjadi satu sumber dari perilaku menyimpang anggota Polri, khususnya pada tindakan kekerasan yang melawan prinsip dasar demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Internalisasi demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pendidikan Polri mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada pasal 4 yang menyebutkan diantaranya bahwa dalam melaksanakan tugas, Polri harus menjunjung tinggi HAM, serta esensi dari nilai dan prinsip demokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti hendak melakukan penelitian mengenai mekanisme pelaksanaan penanggulangan penahanan di Polresta Medan. Untuk itulah dalam hal ini peneliti berkeinginan meneliti yang nantinya akan

---

<sup>6</sup> Media.Com. " Upaya Mereduksi Budaya Militerisme Dalam Pendidikan Polri", Diakses melalui <http://www.Indo Media.Com/>, Diakses tanggal 28 Oktober 2014.

dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah yang berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut maka terdapat beberapa masalah yang menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api?
3. Apakah upaya pimpinan Polri dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api oleh anggota Polri?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api.
3. Untuk menganalisis upaya pimpinan Polri dalam menanggulangi terjadinya

penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api oleh anggota Polri.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Bahasan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum pidana khusus serta kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api.

##### **2. Secara praktis**

Bahwa secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga penegakan hukum di Indonesia terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum oleh kepolisian sehingga tidak terjadi penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api.

#### **1.5 Kerangka Teori dan Konsep**

##### **1.5.1 Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian ini didasarkan kepada teori Pertanggungjawaban pidana. Secara leksikal, kata “pertanggungjawaban” berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib

menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.<sup>7</sup>

Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bisa dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku. Setelah bentuk dasar, kata “tanggung jawab” mendapat imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi “pertanggungjawaban” yang berarti perbuatan bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

Menelaah pengertian “tanggung jawab” sebagaimana rumusan di atas merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Jika dikaitkan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Setelah melakukan elaborasi teori pertanggungjawaban, Atmadja menyimpulkan pengertian pertanggungjawaban sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari *resultante* kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pandangan tersebut bersesuaian dengan batasan Ensiklopedia Administrasi yang mendefinisikan (*responsibility*) sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan

---

<sup>7</sup> Hasan Alwi, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 1139.

<sup>8</sup> *Ibid.*

secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>9</sup>

Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek sebagai berikut:

1. Aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi.
2. Aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.<sup>10</sup>

Secara sepintas, dari berbagai pengertian pertanggungjawaban di atas menunjukkan keluasan wilayah pemikiran yang menyebabkan timbulnya kesulitan untuk memberi satu definisi yang disepakati mengenai pertanggungjawaban. Bagaimana pertanggungjawaban diartikan, dimaknai, dipahami, serta batasan--batasannya tergantung kepada konteks dan sudut pandang yang digunakan untuk menelaahnya.

Terlepas dari uraian di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa eksistensi pertanggungjawaban sebagai suatu objek multidisiplin /inheren/ di dalam hak dan kewajiban ke konteks mana pun pertanggungjawaban hendak dipahami dan diwujudkan.

Roscoe Pound termasuk salah satu pakar yang banyak menyumbangkan

---

<sup>9</sup> Sutarto, 2004, *Encyclopedia Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 291.

<sup>10</sup> Suwoto Mulyosudarmo, 1997, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis*, Gramedia, Jakarta: Erlangga, hal. 42.

gagasannya tentang timbulnya pertanggungjawaban. Melalui pendekatan analisis kritisnya, Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.<sup>11</sup>

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (/liability/). Seseorang secara hukum dikatakan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Menurut teori tradisional terdapat 2 bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu berdasarkan kesalahan (*based on fault*) /dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).<sup>12</sup>

Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis. Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau tidak atau dilakukan dengan sengaja atau tidak adalah tidak relevan. Adalah cukup bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang dinyatakan /harmful/ yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan efek dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban inilah yang disebut pertanggungjawaban absolut.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Roscoe Pound, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohammad Radjab, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, hal. 90.

<sup>12</sup> Jimly Assidiqie dan M. Ali Syafaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjend Mahkamah Konstitusi, hal. 65.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika individu merencanakan dan tidak merencanakan. Ide keadilan individualis mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada individu ketika tindakan seorang individu membawa akibat (*harmful effect*) tapi tanpa direncanakan. Prinsip pemberian sanksi terhadap individu hanya ketika tindakan individu tersebut direncanakan akan berbeda dengan ketika tindakan individu itu tidak direncanakan. Inilah yang disebutkan pertanggungjawaban karena kesalahan (*culpability responsibility based on fault*).<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai /toereken-/baaheid/, /criminal reponsibility/, atau /criminal liability/. Pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.[9] <#\_ftn9>

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatanya.

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut di cela.<sup>15</sup> Dengan demikian, menurutnya, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur Obejektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.

Di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.<sup>16</sup>

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk di adakan pertanggungjawaban, sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, hal. 245.

<sup>16</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hal. 75

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalny atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalny karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di periksa.
3. Yang di tentukanya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan pengadilan negeri.

### **1.5.2 Kerangka Konsep**

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dasar konsep yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah merupakan penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>17</sup>
- b. Polri adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga

Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

- c. Anggota Kepolisian menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>19</sup>
- e. Senjata Api adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api, yang dimaksud dengan senjata api adalah:
  - 1) Senjata api dan bagian-bagiannya
  - 2) Alat penembur dan bagian-bagiannya
  - 3) Mesiu dan bagian-bagiannya seperti petranhulsen, slaghojer dan lain-lain
  - 4) Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dan lain sebagainya.

---

<sup>17</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta: Refika Aditama, Hal. 108.

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>19</sup> R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, hal. 11.